III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Metode merupakan suatu bentuk cara yang digunakan dalam pelaksanaan suatu penelitian guna mendapatkan, mengolah, dan menyimpulkan data yang dapat memecahkan suatu permasalahan.[1]

Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekaran yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara membaca literatur-literatur hukum, peraturan perundang-undangan, asas-asas, serta bahan lain yang mempunyai huungan dengan penulisan skripsi ini.

a. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teoti-teori dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

b. Pendekatan empiris (Sosiologis)

Pendekatan empiris (sosiologis) yaitu dengan meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara dengan responden atau

[1] Soerjono Soekanto, *Op,Cit.* 1986 hlm 5

narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka[2]. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada dua jenis, yaitu :

1. Data Primer

   Yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di lokasi penelitian dengan cara mencari dan mengumpulkan data atau keterangan sesungguhnya yang terjadi dalam praktik. Dalam hal ini data diperoleh dari berbagai pihak, diantaranya yaitu Penyidik Kepolisian Sektor Sukarame

2. Data Sekunder

   Yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka dan terdiri dari bahan hukum primer bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier[3]

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersumber dari hukum pidana positif, yaitu:

   1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
   2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
   3. UU Nomor.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian
   4. UU Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

[2] Soerjono Soekanto, *Op,Cit.*1986. hlm 5
[3] Soerjono Soekanto, *Op,Cit.*1986. hlm 55

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Tahun 2012, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum rpimerdan sekunder seperti buku-buku, literatur, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

C. Populasi dan Sampel

Populasi yaitu sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama. Dalam skripsi ini yang dijadikan populasi adalah Penyidik Kepolisian Sektor Sukarame.

Penentuan sampel dan populasi yang akan diteliti menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu menarikan sampel berdasarkan penunjukkan sesuai dengan kewenangan atau kedudukan sample yang dianggap telah mewakili populasi dengan masalah yang akan diteliti. Berdasarkan metode pengambilan sample maka sample yang dijadikan responden adalah:

a. Penyidik Kepolisian Sektor Sukarame 2 (dua) orang
b. Hakim Pengadilan Negeri Bandar lampung 2 (dua) orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam Memperoleh data yang diperlukan, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan usaha untuk mendapatkan data primer dan dalam penelitian ini dilakukan wawancara terpimpin, yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Pertanyaan yang telah dipersiapkan diajukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk memperoleh data, tanggapan, dan jawaban dari responden.

b. Studi kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder. Dalam hal ini penulis melakukan serangkaian studi dokumen dengan cara membaca, mencatat, mengutip buku, serta menelaah peraturan hukum positif, dokumen hukum dan informasi lain yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun dari studi kepustakaan digunakan metode-metode antara lain :

a. Seleksi data yaitu data yang diperoleh dan diteliti mengenai kelengkapannya, kejelasan, kebenaran, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahannya.

b. Klasifikasi data yaitu menempatkan data-data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan sesuai dengan pokok bahasan.

c. Penyusunan dara yaitu dengan menyusun dan menempatkan data pada setiap pokok bahasan secara sistematis sesuai dengan tujuan penulisan.

E. Analisis Data

Proses analisis data adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan tentang masalah yang tercapai dalam penelitian. Dalam proses analisis, rangkaian data yang telah diperoleh disusun sistematik dan menurut klasifikasinya, diuraikan, dianalisis secara kualitatif yaitu dengan cara cara merumuskan dalam bentuk uraian kalimat sehingga menemukan jawaban. Sedangkan dalam proses pengambilan kesimpulan, penulis menggunakan metode induksi, yaitu suatu cara penarikan kesimpulan secara umum yang didaerah pada fakta-fakta yang bersifat khusus.